



**PROVINSI JAWA BARAT**

RANCANGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 17 TAHUN 2019  
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019 MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan Hantaran Bupati Cirebon terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 15 Agustus 2019 untuk dibicarakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon guna mendapatkan persetujuan DPRD;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD dalam Rapat Badan Anggaran maupun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah;
  - c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10 Seri E.3);

6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 MENJADI PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Badan Anggaran terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 23 Agustus 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

KETUA,



MUSOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Plt. Bupati Cirebon di Sumber;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

**BERITA ACARA**  
**PERSETUJUAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BUPATI CIREBON**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN CIREBON**

NOMOR :  $\frac{903 / \quad - BKAD / 2019}{903 / 660 - DPRD / 2019}$

**TENTANG**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**  
**TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. H. IMRON, M.Ag : Plt. Bupati Cirebon, yang beralamat di jalan Sunan Kalijaga nomor 7 Sumber, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. H. MUSTOFA, SH. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yang beralamat di jalan Sunan Bonang Nomor 1 Sumber;
3. Hj. YUNINGSIH, S.Ag. MM : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yang beralamat di jalan Sunan Bonang Nomor 1 Sumber;
4. Drs.H. SUBHAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yang beralamat di jalan Sunan Bonang Nomor 1 Sumber;
5. H. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yang beralamat di jalan Sunan Bonang nomor 1 Sumber; Tersebut angka 2, 3, 4 dan 5 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada lampiran Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian perubahan dari Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang pada lampiran Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada lampiran Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk di evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pt. BUPATI CIREBON  
WAKIL BUPATI  
Selaku  
PIHAK PERTAMA



Drs. H. IMRON, M.Ag

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
Selaku  
PIHAK KEDUA

H. MUSTOFA, SH  
Ketua

Hj. YUNINGSIH, S.Ag, MM  
Wakil Ketua

Drs. H. SUBHAN  
Wakil Ketua

H. SUNANDAR PRIOWUDARMO, SE  
Wakil Ketua